



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 212 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 68 TAHUN
1992 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK,
PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : bahwa dengan adanya mutasi para Pejabat yang ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek-proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 Tahun 1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Pebruari 1992 Nomor 050/441/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Pebruari 1992 Nomor 050/243/201.3/1992 perihal Petunjuk Lebih Lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Surat Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk tanggal 8 September 1992 Nomor 045.2/412/426.45/1992 Perihal Daftar Nama Pemimpin

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 68 TAHUN 1992 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Merubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 Tahun 1992 diubah sebagai berikut :

Halaman 2 Romawi I kolom 3 semula tertulis PARTIN, HP diganti dengan Drs. Moch. Yusuf.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 68 Tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 16 September 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr.

6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 7. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas
Jl. Kebonsari 16 Malang ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II
Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Kepala Cabang Sub BRLKT Brantas
di Nganjuk ;
 14. Sdr. Pemimpin Cabang BRI Nganjuk di
Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian
Tanamam Pangan Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di
Nganjuk ;
 16. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Nganjuk ;
 17. Sdr. Administratur Perhutani KPH
Nganjuk ;
 18. Sdr. Kepala Seksi DPU Pengairan
Brantas ;
 19. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
 20. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan
Proyek Inpres Tahun Anggaran
1992/1993 Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
-